

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK  
WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM  
PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

**FARHAN WISNU ACHMAD SHAUFFANOR**

**NIM. 2210211210072**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK  
WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM  
PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

**FARHAN WISNU ACHMAD SHAUFFANOR**

**NIM. 2210211210072**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK  
WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM  
PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**FARHAN WISNU ACHMAD SHAUFFANOR**

**NIM. 2210211210072**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK**  
**WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM**  
**PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA**  
**BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**FARHAN WISNU ACHMAD SHAUFFANOR**

**NIM. 2210211210072**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui

Banjarmasin, 2026

Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMEMUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK  
WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM  
PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA  
BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**FARHAN WISNU ACHMAD SHAUFFANOR**

**NIM. 2210211210072**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 202/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 APR 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 408 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 Maret 2026

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Wisnu Achmad Shauffanor  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210072  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Mei 2004  
Program Kekhususan : Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK WISATA  
SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM PERLINDUNGAN  
PENUMPANG DI KOTA BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebesar-besarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 2 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Farhan Wisnu Achmad Shauffanor

NIM. 2210211210072

## MOTTO

*“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”*

(Q.S. An-Najm: 39-40)

*“Setiap revisi adalah bukti bahwa aku memilih bertahan, bukan menyerah, sebab tidak semua proses terlihat indah, tetapi setiap proses membentuk keberanian.”*

(Farhan Wisnu)

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta kekuatan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah kehidupan penulis, karya ini menjadi bagian dari perjalanan panjang yang penuh pembelajaran, proses, dan perjuangan. Setiap tahap yang dilalui tidak terlepas dari doa, dukungan, serta kehadiran orang-orang yang selalu memberikan semangat di saat lelah, menguatkan disaat ragu, dan meyakinkan penulis untuk terus melangkah. Penulis menyadari bahwa karya ini bukan hanya hasil dari usaha pribadi, melainkan juga cerminan dari kasih sayang, bimbingan, serta perhatian yang diberikan dengan tulus dan tanpa pamrih. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, karya ini penulis persembahkan kepada:

### **Orang Tua Tercinta**

Teruntung kedua orang tua tercinta, H. Darmadi Dwi Baryanto (almarhum) dan Hj. Siti Jubaidah, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya. Segala nasihat didikan, serta nilai kehidupan yang telah ditanamkan menjadi pegangan dan kekuatan bagi penulis dalam menempuh setiap proses Pendidikan ini. Khusus untuk Almarhum Ayah, semoga segala kebaikan

dan perjuangan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan menjadi cahaya di sisi Allah SWT. Kepada Mama tercinta, terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus dan keteguhan hati yang selalu menjadi sumber semangat. Karya ini menjadi salah satu wujud bukti dan rasa terima kasih yang tulus dari penulis.

#### **Kakak-kakak Tercinta**

Kepada kakak-kakak tersayang, Lianna Dewi Retno Dwitasari dan Ellisa Dewi Nosita Fahjarini, terima kasih atas perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dorongan kalian menjadi salah satu kekuatan yang membantu penulis untuk terus bertahan dan melangkah dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan. Semoga kebersamaan, doa, dan dukungan yang telah diberikan menjadi kebaikan yang selalu mengiringi langkah kita bersama.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, arahan, serta bimbingan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Setiap masukan, koreksi, dan saran yang diberikan menjadi bekal berharga dalam proses penyusunan skripsi ini serta dalam pengembangan pemahaman akademik penulis. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

## RINGKASAN

Farhan Wisnu Achmad Shauffanor, Maret 2026. **PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman., dan Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.


Transportasi sungai dengan menggunakan kelotok wisata merupakan salah satu sarana pendukung pariwisata di Kota Banjarmasin yang memanfaatkan potensi sungai sebagai identitas daerah. Dalam praktiknya, kegiatan pengangkutan penumpang dengan kelotok menimbulkan hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan secara aman dan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban membayar ongkos sebagai imbalan jasa. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan kondisi kelotok wisata yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan, seperti ketersediaan alat keselamatan yang terbatas, pengoperasian kapal yang kurang memperhatikan kapasitas muatan, serta kelalaian dalam memperhitungkan kondisi lingkungan sungai. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan yang merugikan penumpang baik secara materiil maupun immaterial.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada bagaimana kedudukan standar keselamatan kelotok wisata dalam hubungan pengangkutan penumpang serta bagaimana tanggung jawab pengangkut apabila terjadi kecelakaan. Standar keselamatan tidak hanya dipandang sebagai aturan administratif, tetapi sebagai kewajiban hukum yang melekat pada pengangkut. Pemenuhan standar tersebut menjadi ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang relevan guna memperoleh argumentasi hukum yang terencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar keselamatan kelotok wisata memiliki kedudukan sebagai kewajiban dalam hubungan pengangkutan. Artinya, standar tersebut menjadi bagian dari isi perjanjian pengangkutan meskipun tidak selalu tertulis secara eksplisit. Apabila pengangkut tidak memenuhi standar keselamatan dan terjadi kecelakaan, maka akan timbul tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip wanprestasi apabila dikaitkan dengan perjanjian pengangkutan, maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian. Bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan meliputi

ganti rugi atas biaya pengobatan, kerusakan atau kehilangan barang, hingga kerugian immaterial seperti penderitaan atau trauma. Selain tanggung jawab perdata, pengangkut juga dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan keselamatan pelayaran.

Dengan demikian, pemenuhan standar keselamatan kelotok wisata merupakan dasar penting dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum pengangkut dan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi penumpang. Ketidakpatuhan terhadap standar tersebut berpotensi menimbulkan kerugian serta adanya pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif. Upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar keselamatan menjadi hal yang mendesak guna meminimalisir risiko kecelakaan. Diperlukan adanya komitmen dari pemilik untuk menaat ketentuan keselamatan yang berlaku, serta pengawasan yang konsisten dari instansi terkait, agar penyelenggaraan wisata sungai di Kota Banjarmasin dapat berlangsung secara aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.



Farhan Wisnu Achmad Shauffanor. Maret 2026. **PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik penyelenggaraan kelotok wisata di Kota Banjarmasin yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, kelotok wisata merupakan sarana angkutan penumpang di perairan sungai yang wajib menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan standar keselamatan kelotok wisata dalam hubungan pengangkutan penumpang di Kota Banjarmasin serta bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap terjadinya kecelakaan kelotok wisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta peraturan pelaksana terkait angkutan sungai dan danau. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar keselamatan kelotok wisata berkedudukan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada pengangkut dalam hubungan pengangkutan penumpang. Standar keselamatan tidak hanya bersifat administrative, melainkan menjadi bagian dari prestasi yang wajib dipenuhi dalam perjanjian pengangkutan. Dengan demikian, pemenuhan standar keselamatan merupakan dasar dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab pengangkut. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian dalam memenuhi standar keselamatan, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, termasuk tanggung jawab atas perbuatan nahkoda dan awak kapal. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan juga dapat menimbulkan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum pelayaran. Oleh karena itu, pemenuhan standar keselamatan kelotok wisata menjadi hal yang penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penumpang di Kota Banjarmasin.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Standar Keselamatan, Kelotok Wisata, Tanggung Jawab Pengangkut, Perlindungan Penumpang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KELOTOK WISATA SEBAGAI DASAR TANGGUNG JAWAB DALAM PERLINDUNGAN PENUMPANG DI KOTA BANJARMASIN”**. Tanpa izin dan kehendak-Nya, proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan hingga tahap akhir. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan di lingkungan Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan, kebijakan akademik, serta dukungan administratif selama proses studi hingga tahap penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik, atas kesediaan dan komitmen beliau dalam membimbing penulis. Bimbingan, koreksi, serta masukan sangat membantu penulis dalam Menyusun dan menyempurnakan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pembelajaran selama masa perkuliahan sehingga menjadi bekal akademik bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Seluruh Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan administratif kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua Tercinta, (Alm.) H. Darmadi Dwi Baryanto dan Hj. Siti Jubaidah, atas segala doa, pengorbanan, perhatian, dan dukungan yang tidak ternilai, yang menjadi landasan moral serta motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Kakak Tercinta, Lianna Dewi Retno Dwitasari dan Ellisa Dewi Norsita Fahjarini, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian pendidikan ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan moral, berbagi pengalaman, serta menciptakan suasana kebersamaan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH), yang telah menjadi ruang belajar tambahan, berdiskusi, dan bertumbuh bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memperluas wawasan di bidang hukum.
10. Meilany Azzahra Putri, yang selalu hadir dengan doa, dukungan, dan kesabaran dalam setiap proses yang penulis Jalani, yang kehadirannya menjadi penguat langkah dan penyemangat di saat lelah, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.

Banjarmasin, April 2026

Penulis,


Farhan Wisnu Achmad Shauffanor

NIM. 2210211210072

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Pengangkutan Sungai .....	22
B. Perjanjian Pengangkutan.....	24
C. Standar Keselamatan Kelotok Wisata .....	26
D. Tanggung Jawab Pengangkut.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Kedudukan Standar Keselamatan Kelotok Wisata dalam Hubungan Pengangkutan Penumpang di Kota Banjarmasin .....	33

B. Tanggung Jawab Terhadap Terjadinya Kecelakaan Kelotok Wisata di Kota Banjarmasin .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Angkutan Sungai dan Danau

